

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP ( DPT ) PERUBAHAN  
2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP ( DPT ) PERUBAHAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP ( DPT ) PERUBAHAN PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) yang akurat dan komprehensif, perlu dilakukan perubahan terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012, Surat Edaran KPU Nomor 619/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 644/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 694/KPU/IX/2013.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 27 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013**

**Tahun 2014 diatur tentang :**

1. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) perubahan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) Perubahan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
2. Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) perubahan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) Perubahan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
3. . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**CATATAN** - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal **12 Oktober 2013**  
- Lampiran 1 halaman